



BUPATI BARITO KUALA  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA  
NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG  
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA KEPADA  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BARITO KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan sistem penyediaan air minum dan sebagai bentuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat terhadap penyediaan air minum maka diperlukan penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Barito Kuala kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Kuala;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Barito Kuala kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Kuala.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah

Air Minum Kabupaten Barito Kualam(Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2007 Nomor 7);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2013 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 19 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 37);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA

dan

BUPATI BARITO KUALA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BARITO KUALA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
4. Kepala Daerah adalah Bupati Barito Kuala.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perusahaan Daerah Air Minum adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Kuala.
7. Penyertaan Modal adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham Pemerintah Kabupaten Barito Kuala kepada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum lainnya yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## BAB II MAKSUD dan TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud penyertaan modal Pemerintah Daerah adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan kemampuan keuangan dan penyelenggaraan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Kuala.
- (2) Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Kuala adalah meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Kuala dalam pelayanan dan pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum.

## BAB III PRINSIP OPERASIONAL PERUSAHAAN

### Pasal 3

Dalam menjalankan operasional perusahaan untuk meningkatkan pelayanan air minum kepada masyarakat dan meningkatkan kinerja perusahaan maka Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Kuala harus :

1. Menjalankan prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang meliputi :
  - a. Transparan;
  - b. Keadilan;
  - c. Efektif dan efisien;
  - d. Responsibilitas;
  - e. Akuntabilitas.
2. Meningkatkan komitmen, kemampuan dan kompetensi sumber daya manusia.
3. Meningkatkan inovasi strategi untuk meningkatkan kinerja perusahaan.

## BAB IV PENGANGGARAN

### Pasal 4

Penganggaran penyertaan modal Pemerintah Daerah dialokasikan dalam kelompok anggaran pengeluaran pembiayaan jenis Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

## BAB V BENTUK PENYERTAAN MODAL

### Pasal 5

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah berupa penyertaan dalam bentuk uang yang ditambahkan pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Kuala dan merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VI TATA CARA PENYERTAAN MODAL

### Pasal 6

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Kuala berupa uang yang merupakan bagian dari investasi daerah.
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam pos Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam Neraca Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Kuala serta diterbitkan sertifikat saham kepemilikan Pemerintah Daerah.

## BAB VII JUMLAH DAN SUMBER PENYERTAAN MODAL

### Pasal 7

Jumlah penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala kepada PDAM Kabupaten Barito Kuala pada Tahun 2017 sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).

### Pasal 8

Jumlah penyertaan modal Pemerintah Daerah yang telah diberikan kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Kuala tahun 2007 sampai dengan tahun 2017 sebesar Rp. 26.500.000.000,00 (dua puluh enam milyar lima ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Tahun 2007 sebesar Rp. 4.500.000.000,00
2. Tahun 2008 sebesar Rp. 5.000.000.000,00
3. Tahun 2009 sebesar Rp. 4.000.000.000,00
4. Tahun 2013 sebesar Rp. 5.000.000.000,00

5. Tahun 2015 sebesar Rp. 5.000.000.000,00
6. Tahun 2017 sebesar Rp. 3.000.000.000,00

#### Pasal 9

Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada pasal 7 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

### BAB VIII TATA CARA PENCAIRAN

#### Pasal 10

Realisasi penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada pasal 7 dilakukan dengan cara pencairan dari Kas Umum Daerah Kabupaten Barito Kuala ke Kas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Kuala.

### BAB IX PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 11

- (1) Penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan penyertaan modal Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perusahaan Daerah Air Minum sebagai penerima penyertaan modal Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati setiap tahun berupa Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan Perusahaan yang telah diaudit dan ditembuskan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala.

### BAB X PENGAWASAN

#### Pasal 12

- (1) Pengawasan penggunaan modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Kuala dilakukan oleh Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Kuala dan secara periodik dilaporkan kepada Bupati Barito Kuala.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 13

Dalam pelaksanaan tugas pengawasan , Badan Pengawas dan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Kuala dapat melakukan koordinasi dengan instansi dan/atau dinas terkait.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan  
pada tanggal 15 Juni 2017

BUPATI BARITO KUALA,



HASANUDDIN MURAD

Di undangkan di Marabahan  
pada tanggal 15 Juni 2017  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA



SURRIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2017 NOMOR 42.

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA,  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN ( 64 /2017).

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA  
NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG  
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA  
KEPADA  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BARITO KUALA

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan kekayaan Pemerintah Daerah untuk penyertaan modal (investasi daerah) baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan air minum pada masyarakat diwilayah Kabupaten Barito Kuala maka Pemerintah Kabupaten Barito Kuala perlu melaksanakan penyertaan modal dan/atau menambah penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Kuala.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1) Yang dimaksud bagi hasil keuntungan adalah besarnya penyertaan modal akan menentukan besaran pembagian hasil keuntungan PDAM pada setiap tahun buku.



Ayat (2) Cukup jelas

- Pasal 7  
cukup jelas
- Pasal 8  
cukup jelas
- Pasal 9  
cukup jelas
- Pasal 10  
cukup jelas
- Pasal 11  
cukup jelas
- Pasal 12  
cukup jelas
- Pasal 13  
cukup jelas
- Pasal 14  
cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2017  
NOMOR 42.